



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 345 6585
386 5064

384 7403
384 7519

384 7404
384 7539

Fax. : (021) 384 7480
website : www.dephub.go.id

PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

NOMOR : PK.12/BPSDMP-2014

TENTANG

KURIKULUM DAN SILABUS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAN BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,**

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Kurikulum dan Silabus Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);